

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi dalam Pengaruh Minuman Keras Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN Smn dan Putusan No. 22/Pid.Sus/2014/PN Pwt

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi banyak dilakukan oleh anak yang dibawah umur. Kurangnya pengetahuan dan syarat berkendara sering juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi, korban luka ringan hingga meninggal dunia.

Tabel 14. Data Kecelakaan Lalu Lintas

No.		2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kecelakaan	4.313	3.777	4.011	5.061
2.	Korban Meninggal Dunia	396	464	442	485
3.	Korban Luka Ringan	4.557	4.910	5.040	6.800
4.	Korban Luka Berat	48	21	29	23

Sumber Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh menyebutkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia atau *human error*. Pada umumnya, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan, perilaku, atau kemampuan pengemudi. Kasus mengenai pengemudi dalam pengaruh minuman keras merupakan salah satu kasus yang jarang dijumpai, tidak hanya itu tetapi dalam pembuktiannya di persidangan juga sulit..

Setiap perkara yang diajukan ke muka sidang pengadilan, menurut KUHAP ada 3 (tiga) jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yang diatur dalam KUHAP bagian ketiga bab XVI acara pemeriksaan biasa, bagian kelima bab XVI yang mengatur mengenai acara pemeriksaan singkat, dan dalam bagian keenam bab XVI mengatur mengenai acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai acara pemeriksaan di pengadilan yang dibedakan menjadi 3 (tiga), berdasarkan:

1. Pembuktian perkara yang diajukan ke muka sidang pengadilan mudah atau sulit;
2. Dilihat dari berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang diajukan ke muka sidang pengadilan;
3. Jenis perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.
 - a) Acara Pemeriksaan Biasa

Menurut A. Karim Nasution yang dikutip dalam buku karya Andi Sofyan menyatakan bahwa acara pemeriksaan biasa dapat disebut juga dengan perkara *tolakkan vordering*, yaitu perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakan (dakwaan). Perkara jenis ini dalam istilah KUHAP disebut dengan acara pelaksanaan biasa.¹

Proses acara pemeriksaan biasa untuk lebih jelasnya berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa proses pertama penyerahan berkas yaitu pada saat penuntut umum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dan disertai dengan surat dakwaan (*vordering*) perkara pidananya dapat diajukan dalam persidangan hakim (*terechzitting*) untuk diperiksa dan diadili.

Pada proses ini sebagaimana menurut Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali suatu perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, selanjutnya dalam Pasal 155 ayat

¹ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 310.

(1) KUHAP menyatakan bahwa pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, kemudian dimuat dalam Pasal 155 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan serta hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai surat dakwaan apakah benar-benar paham atau tidak dan penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan. Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau penasihat hukum pada intinya dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum.

Proses setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHAP oleh majelis hakim menjatuhkan putusan sela adalah proses pembuktian dan selanjutnya adalah pembacaan tuntutan penuntut umum (*requisitor*), pembacaan pleidoi oleh terdakwa/ penasihat hukum; pembacaan nader *requisitoir* oleh penuntut umum, pembacaan nader pleidoi oleh terdakwa/ penasihat hukum, dan terakhir musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Ketentuan mengenai acara pemeriksaan singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, selanjutnya dalam Pasal 203 ayat (2) menyatakan bahwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan baraaang bukti yang seperlunya.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Ketentuan KUHAP mengatur mengenai acara pemeriksaan cepat yang membedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Tindak Pidana Ringan

Pada Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkara ringan adalah perkara yang diancam dengan pidan penajra atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2) Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 211 KUHAP menyebutkan bahwa proses pemeriksaan perkara rol polisi (*perkara novies*) merupakan berkas yang dikirim ke pengadilan negeri tanpa surat dakwaan (*acte van verwijzing*).

Perkara yang diperiksa menurut acara ini adalah perkara pelanggaran tertentu seperti, menggunakan jalan dengan cara dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, mengemudi tanpa SIM, tidak memenuhi persyaratan kendaraan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang melanggar terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.²

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memperoleh beberapa jumlah data kecelakaan lalu lintas yang sudah disebutkan, salah satu contoh kasus dapat ditemui pada Pengadilan Negeri Sleman.

1. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Perkara Putusan No. 103/Pid.B/2014/PN Smn

Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 dini hari terdakwa Warino mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AB 2245 VN bersama korban Mudiwati dari arah Kota Yogyakarta hendak menuju ke Kaliurang tanpa mengenakan helm dan keduanya dalam pengaruh minuman keras, selain itu terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C. Saat berada di Jalan Kaliurang Km. 18 dengan kecepatan 70-80 km/jam dengan kondisi jalan tanjakan lurus cuaca cerah dan sepi dan penerangan lampu jalan terbatas terdakwa bersama korban yang dalam pengaruh minuman keras dalam berkendara sedang berbicara dan bercanda sehingga dengan menurunnya konsentrasi tersebut

² *Op. Cit*, hlm 319.

mengakibatkan kendaraan tidak dapat dikendalikan dan oleng ke kiri membentur pot yang berada di pinggir jalan dan terdakwa jatuh di pinggir jalan bersama sepeda motor yang ditumpangi sedangkan korban Mudiyati terpesantol sejauh sekiranya 3 (tiga) meter masuk ke dalam selokan. Korban terlihat mengalami luka-luka pada kepala dan pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas pengemudi dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdakwa bernama Warino berdasarkan Putusan No. 149/PID.B/2014/PN SMN dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas bulan) dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 1 satu bulan kurungan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam pengaruh minuman keras karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hal ini berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa arti “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggungjawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Menunjuk pada subyek hukum bahwa terdakwa Warino

adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan terdakwa juga mengakui bahwa ia terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian subyek hukum atas perbuatannya yang didakwakan oleh penuntut umum adalah benar terdakwa Warino dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi AB 2245 VN dengan memboncengkan korban Mudyati dengan perjalanan dari Seturan hendak menuju daerah Kaliurang, terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam pengaruh minuman keras dan tanpa menggunakan helm sebagai pengaman. Keadaan mabuk pengaruh minuman keras yang dikonsumsi bersama dengan korban Mudyati. Terdakwa yang mengkonsumsi minuman keras mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran dan konsentrasi terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya serta tanpa menggunakan helm pengaman begitu juga dengan korban Mudyati sama-sama tanpa menggunakan helm, dalam keadaan pusing akibat pengaruh minuman

keras yang diminumnya, terdakwa juga dalam keadaan mengantuk dan kurang konsentrasi dalam berkendara karena terdakwa bercanda-canda dengan korban, serta terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C dalam mengendarai sepeda motornya, maka dengan demikian secara hukum terdakwa tidak layak mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan maka dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

c. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan atas perbuatan terdakwa yang mengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh minuman keras mengakibatkan timbulnya korban dengan mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia dengan alat bukti sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. Sardjito Nomor VR: 004/2014 yang ditangani oleh dr.I.B.Gd Surya Putra Pidada, SpF yang menyatakan pada intinya korban bernama Mudiyati dengan panjang seratus lima puluh tujuh koma satu sentimeter berat badan lima puluh dua kilogram, golongan darah B, dengan alkohol dan urin positif mengalami luka-luka berat yang terdapat pada rahang bawah dan dagu serta akibat dari luka pada tulang

rahang bawah mengakibatkan kematian.maka unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia terpenuhi.

Selain telah memenuhi unsur-unsur tersebut, Hakim perlu pertimbangan putusan yang akan menjadi hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan dijelaskan sebagai berikut:

1) Perbuatan terdakwa meinggalkan duka bagi pihak keluarga korban;

Terdakwa atas perbuatannya tidak hanya mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat hingga meninggal dunia tetapi terdakwa juga mengakibatkan pihak keluarga korban mengalami duka atas meninggalnya korban.

2) Terdakwa adalah orang yang belum berhak mengendarai kendaraan bermotor;

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa dalam berkendara harus memenuhi syarat-syarat berkendara sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang akan mengemudikan kendaraannya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Batasan usia terdakwa sudah mencukupi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa batasan minimum seseorang memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C adalah 17 tahun, tetapi terdakwa

dengan umur yang sudah mencukupi telah melanggar dengan tidak memiliki SIM C saat akan berkendara sehingga terdakwa dianggap belum berhak mengendarai kendaraan bermotor.

- 3) Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kekhawatiran masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan raya.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Warino dalam pengaruh minuman keras juga berdampak terhadap masyarakat. Hal ini karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran dan konsentrasi terdakwa.

Hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;

Perilaku terdakwa selama persidangan sedang berlangsung, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa selama mengikuti jalannya persidangan bersikap baik tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam jalannya persidangan sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim sebagai hal yang dapat meringankan terdakwa dari hukumannya.

- 2) Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Pada saat terdakwa diproses di muka pengadilan dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang telah memberikan pertanyaan sesuai

dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan dan menyatakan perihal apa saja hal-hal yang bersangkutan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terdakwa telah lakukan, terdakwa dalam memberikan pernyataannya sesuai dan mengatakan seperti kronologi yang terjadi. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengatakan bahwa benar atas perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah menyesali atas perbuatannya.

3) Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan oleh terdakwa. Sebelumnya pada catatan kepolisian terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

4) Terdakwa telah meminta maaf terhadap kerluarga pihak korban;

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga terdakwa meminta maaf atas perbuatannya yang kepada keluarga pihak korban.

5) Pihak keluarga telah memaafkan terdakwa.

Dengan niat baik terdakwa telah meminta maaf kepada korban walaupun mengakibatkan korban meninggal dunia dan menimbulkan kerugian, pihak keluarga korban telah memaafkan dengan terdakwa tetap diproses dalam muka persidangan.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan diatas maka hakim mengatur sebagai berikut:

a) Menyatakan bahwa terdakwa Warino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”

b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas bulan) dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 1 satu bulan kurungan.

c) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d) Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

e) Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AB 2245 VN dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hernawan.

f) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- dua ribu lima ratus Rupiah.

Berdasarkan Putusan, yang memuat perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pada putusan ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengakibatkan orang lain

meninggal dunia dimana terdakwa Warino dalam pengaruh minuman keras yang telah dikonsumsi sebelum berkendara yang sehingga dapat memberatkan dakwaan.

Menurut Prof. Dr. Mudzakir yaitu Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menjelaskan bahwa pengendara (pelaku) yang tahu jika mengemudikan kendaraannya di jalan raya dalam keadaan pengaruh alkohol sedang mabuk dan/ atau mengkonsumsi narkoba, yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun pelaku tetap mengemudikan kendaraannya maka dianggap sebagai kasus pembunuhan yang disengaja.³

Pada kasus kecelakaan terdakwa Warino faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kecelakaan tersebut adalah faktor manusia itu sendiri. Manusia dalam berkendara adalah sebagai pengendali kendaraan bermotor yang disebut juga sebagai pengemudi. Berdasarkan UU LLAJ menyebutkan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Jika mengacu kepada ketentuan UU LLAJ seorang pengemudi yang layak atau dapat diperbolehkan oleh Negara untuk mengendalikan kendaraan bermotor adalah seseorang yang mempunyai Surat Izin Mengemudi, orang yang mengemudi dianggap layak atau sudah mampu untuk mengendarai kendaraan bermotor.

³ Detik News, 2013, <https://bit.ly/2XwXdUH>, diakses pukul 14.00 WIB pada tanggal 23 Maret 2019.

Di dalam perkara ini, terdakwa tidak memiliki SIM C yang seharusnya menjadi syarat dalam mengemudi, sehingga dari awal terdakwa tidak layak mengendarai sepeda motor. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya juga tidak menggunakan helm sebagai pengaman. Faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak hanya kepemilikan SIM atau helm saja yang mempengaruhi dalam berkendara, ada klasifikasi lain yang mempengaruhi, yaitu faktor psikologi dan faktor fisiologis. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap manusia. Hal ini terbukti bahwa terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan faktor psikologi yaitu kesiapan mental saat berkendara tidak ada dan menurunnya keterampilan terdakwa dalam berkendara akibat menurunnya daya konsentrasi dan kesadaran saat berkendara yang berpengaruh terhadap faktor fisiologis yang mengakibatkan sistem syaraf terdakwa menjadi tidak berguna dengan baik akibatnya berpengaruh terhadap penglihatan terdakwa menjadi mengantuk dan kelelahan saat berkendara.

Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat terdakwa dalam pengaruh minuman keras yang menyebabkan orang lain luka berat dan meninggal dunia, terdakwa dalam keadaan tidak layak berkendara. Hal ini disebutkan dalam dakwaan penuntut umum. Pengaruh yang ditimbulkan

dari penyalahgunaan minuman keras ini adalah menurunnya tingkat konsentrasi dan kesadaran dalam berkendara.

Perbuatan terdakwa disini dapat disebut dengan gabungan atau perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Warino termasuk pada Pasal 65 KUHP *concursum realis* dengan menggunakan sistem pidanaan *stelsel absorpsi dipertajam*, tetapi dalam prakteknya dalam persidangan yang dilakukan terhadap perkara yang dilakukan Warino menjadi satu tindak pidana. Hal ini karena dalam pembuktian penyalahgunaan dalam mengkonsumsi minuman keras masih sulit untuk dibuktikan.

Pembuktian minuman keras masih sulit karena pengaturan mengenai minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing berbeda. Minuman keras sendiri dalam Perda DIY sudah dilarang peredarannya tetapi dalam penggunaannya belum diatur secara spesifik mengenai hukuman yang akan dijatuhi. Jika dalam penggunaan narkoba pihak yang berwenang dapat langsung memeriksa dengan test urin, berbeda halnya dengan mengkonsumsi minuman keras yang tidak dapat langsung ditest apakah seseorang tersebut benar-benar mengkonsumsi minuman keras atau tidak karena dalam melakukan pemeriksaan memerlukan biaya yang mahal dan pengaturan minuman keras sendiri tidak diatur dalam Undang-

Undang melainkan Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan mengkonsumsi minuman keras sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Unsur-unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang dijatuhkan kepada terdakwa Warino terpenuhi dan keputusan akhirnya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas bulan) dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 satu bulan kurungan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa Warino sudah sesuai, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana sudah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan, walaupun dalam pembuktian minuman keras tidak dapat dibuktikan secara langsung hanya dijelaskan dalam kronologi kejadian, tetapi tetap saja bahwa minuman keras saat dalam berkendara merupakan faktor yang memberatkan dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

2. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas perkara Putusan No. 22/Pid.Sus/2014/ PN Pwt

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 02.30 WIB terdakwa bersama teman-temannya keluar dari Diskotik Puri untuk pulang ke rumah dan terdakwa berinisiatif untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil dobel kabin merk Great Wall warna putih nomor polisi B9115 FN meskipun terdakwa juga mengetahui bahwa pengaruh setelah meminum

minumas keras beralkohol mata akan terasa mengantuk, kepala teras pusing yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam di jalan raya Pabuaran-Baturaden, sesampainya kendaraan di sebelah SD II Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas yang melewati jalur arah berlawanan yang kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Xeon warna hitam nomor polisi R 2345 TA yang dikemudikan korban saudara M. Hasan Manfaluti mengenai bagian depan kanan kendaraan yang mengakibatkan korban terjatuh dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Zaenal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yaitu dalam pengaruh minuman keras dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerugian materi. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa dengan itu dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam melakukan tindak pidana, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu:

a. Unsur setiap orang akan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu:

Bahwa yang dimaksud dengan Zaenal Abidin Bin Anwar Sodikin adalah benar diri terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka unsur tersebut sudah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang menyatakan terdakwa dari awal sudah menyadari akibat minum minuman keras akan mengakibatkan kehilangan konsentrasi, namun dalam kondisi tersebut terdakwa tetap mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan orang lain, sehingga ketika terdakwa berkendara tidak dapat berkonsentrasi yang kemudian menabrak sepeda motor korban yang datang dari arah berlawanan. Berdasarkan Putusan No. 22/Pid.Sus/2014/

PN Pwt menjelaskan bahwa kesengajaan mempunyai 3 (tiga) gradasi, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), yaitu kesengajaan dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku tindak pidana.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (keharusan), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memastikan suatu tindakan atau akibat yang pasti.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat menyadari akan kemungkinan yang terjadi.

Kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan dalam diri terdakwa yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

c. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Akibat dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban M. Hasan Man faluti meninggal dunia, sebagaimana diterangkan pula dalam bukti surat berupa Visum et repertum Nomor: 474.3/ 05674/ IPJ/ 11-02-2014 yang menyatakan bahwa benar sebab kematian diperkirakan karena cedera kepala berat akibat trauma tumpul di kepala dan dengan demikian maka unsure tersebut terpenuhi.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang akan memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia yang membawa kesedihan mendalam bagi keluarga korban;

Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia tidak hanya merugikan korban tetapi juga keluarga pihak korban yang mengalami duka serta kerugian materi.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Selama proses persidangan berlangsung perilaku terdakwa selama mengikuti persidangan baik tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam batalnya persidangan, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan pernyataan yang dikatakan oleh terdakwa sesuai dengan kronologi kejadian sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.

- 2) Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan mengakibatkan korban meninggal dunia dan merugikan secara materi,

akibat dari perbuatannya terdakwa merasa bersalah dengan bertanggungjawab secara hukum tanpa melarikan diri.

3) Terdakwa belum pernah dihukum;

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pertama kali yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak ditemukan tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa belum pernah dihukum.

4) Keluarga terdakwa telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban sehingga keluarga terdakwa berinisiatif meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan mengganti kerugian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keluarga korban.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjadi pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan, maka hakim mengatur sebagai berikut:

a) Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin Bin Anwar Sodikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Zaenal Abidin Bin Anwar Sodikin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon Nopol R-2345-TA;
 - (2) 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Xeon Nopol R-2345-TA;
 - (3) 1 (satu) buah SIM C an. M. Hasan Manfaluti;
 - (4) 1 (satu) unit mobil dobel kabin merk Great Wall warna putih Nomor Polisi B-9115-FN berikut Notice;
 - (5) 2 (dua) botol Manseon kosong ukuran 250 ml.
 - (6) 2 (dua) botol Menseon kosong ukuran 350 ml.
- f) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pada putusan ini terdakwa Zaenal didakwa dengan Pasal 311 ayat

- (5) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

dalam hal ini terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa pengaruh mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi dan kesadaran terdakwa, tetapi terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya.

Unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.

Unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari:

Unsur Subjektif dibagi menjadi:

(1) Setiap orang.

Setiap orangnya artinya subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggungjawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa benar Zaenal sebagai terdakwa merupakan seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya

(2) Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini terlihat dari awal terdakwa sudah mengetahui kemungkinan bahaya yang terjadi akibat minuman keras namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraanya.

Unsur Objektif meliputi:

(1) Mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga menimbulkan adanya korban yang mengalami luka berat hingga meninggal dunia dan merugikan korban secara materi.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat hingga meninggal dunia akibat pengemudi dalam pengaruh minuman keras.

Pada kasus kecelakaan yang terjadi tidak hanya unsur-unsurnya saja yang terpenuhi, tetapi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan ini, yaitu faktor utama terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia. Terdakwa dalam kepemilikan SIM tidak menjadi masalah, karena itu terdakwa layak dalam berkendara, tetapi secara fisik terdakwa tidak layak karena sedang dalam pengaruh minuman keras yang menurunkan tingkat konsentrasi dan kesadaran berkendara. Minuman keras memberikan efek mengantuk dan pusing yang mengakibatkan penglihatan menjadi tidak jelas.

Dalam kecelakaan lalu lintas ini hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melihat dari kerugian yang ditimbulkan, dengan adanya korban yang mengalami luka berat hingga meninggal dunia mengakibatkan terdakwa dijerat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam kasus tersebut maka diketahui bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia, hal ini unsur pertanggungjawaban pidana yaitu akibat kesengajaan atau kealpaan dalam hal ini terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan di atas, walaupun terdakwa telah bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahannya atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak hilang sehingga terdakwa tetap masih harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa juga sesuai karena hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan hak-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Pada kedua kasus yang telah dianalisis memiliki perbedaan yaitu unsur kelalaian dan kesengajaan. Tindak pidana yang lebih berat

hukumannya adalah kecelakaan lalu lintas karena kesengajaannya dalam mengemudikan kendaraan dalam pengaruh minuman keras mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerugian materi. Hal ini didasari karena seharusnya terdakwa dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas karena sudah mengetahui dalam keadaan mabuk akibat minuma keras tetapi terdakwa tetap mengendarai kendaraannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap hari menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan. Tidak bisa dihindari bahwa kecelakaan yang terjadi setiap harinya dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Hal ini juga menimbulkan banyak korban baik luka ringan hingga meninggal dunia, selain itu juga ada kerugian secara materi, maka dari itu Pemerintah telah membuat undang-undang atau peraturan untuk melakukan upaya penanggulangan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pada hakikatnya suatu upaya penanggulangan yang dilakukan merupakan bagian integral dalam upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip dalam karya Buku yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan upaya:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan lewat jalur dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan ini lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan penjatuhan hukuman dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang telah terjadi. Kebijakan yang bersifat represif ini sebenarnya masih mengandung unsur preventif, karena dengan dilakukannya penjatuhan dan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan diharapkan memberikan efek pencegahan/ penangkalnya (*deterrent effect*).⁵

Upaya penanggulan tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum pidana tetapi juga dapat dilakukan melalui jalur diluar hulum pidana atau

⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 23.

⁵ *Ibid.*

dapat disebut sebagai upaya penanggulangan lewat jalur non penal. Upaya yang dilakukan lebih menitikberatkan pada sifat pre-emptif dan preventif, yaitu berupa suatu tindakan pencegahan sebelum kejahatan atau pelanggaran terjadi yang bertujuan untuk menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan atau pelanggaran meliputi kondisi-kondisi maupaun masalah-masalah social yang dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung dalam menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran serta memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.⁶

Kebijakan yang dilakukan melalui sarana non-penal dapat berbentuk dalam kegiatan seperti penggarapan kesehatan jiwa masyarakat yang ditanamkan melalui pendidikan agama atau moral, pendidikan dan penyantunan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, serta kegiatan pengawasan dan patroli secara berkelanjutan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat keamanan lainnya.⁷

Pada dasarnya upaya ini menekankan bahwa hal paling strategis yang dilakukan adalah menjadikan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang sehat bagi setiap masyarakat agar terhindar kejahatan atau pelanggaran.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 226 ayat (1) UU LLAJ telah menjelaskan mengenai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Partisipasi para pemangku kepentingan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Penegakan hukum; dan
4. Kemitraan global.

Upaya penanggulangan sesuai dengan Pasal 226 ayat (2) UU LLAJ juga harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik agar dalam melaksanakan program upaya penanggulangan yang disebutkan dalam Pasal 226 ayat (3) UU LLAJ dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Khusus pencegahan kecelakaan lalu lintas memang harus melibatkan peranan kepolisian dan yang dimaksud dengan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar lebih jelas disebutkan dalam Pasal 13 UU LLAJ sebagai berikut:

1. Penyelenggaran LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
2. Koordinasi penyelenggaran LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum LLAJ.
3. Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antarinstansi merencanakan menyelesaikan masalah LLAJ.
4. Keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsure Pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ diatur dengan peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan upaya penanggulangan diperlukan koordinasi institusi lalu lintas yang diwadahi dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan.⁸ Dalam Pasal 13 ayat (2) yang dimaksud dengan forum adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka:

- a. Menganalisis permasalahan;
- b. Menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. Bukan sebagai aparat penegak hukum.⁹

Telah dijelaskan diatas bahwa forum lalu lintas dan angkutan jalan adalah badan *ad hoc* artinya keberadaan forum tersebut bersifat sementara, yaitu dibentuk paling lama 1 (satu) tahun.¹⁰ Kenyataan ini sedikit kontradiktif dengan penyelesaian masalah yang memerlukan solusi yang bersifat jangka panjang dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaan pencegahan yang dijelaskan dalam Pasal 226 diatas menyebutkan bahwa dalam penyusunan program pencegahan lalu lintas harus menunggu terbentuknya forum. Padahal dengan seiringnya perkembangan zaman masalah yang ditimbulkan dalam kecelakaan lalu lintas juga semakin meningkat, mengingat masalah yang ditimbulkan cukup serius dan korban akibat kecelakaan lalu lintas tidak hanya luka

⁸ DPR RI, 2009, <https://bit.ly/2LjbAFG>, diakses pukul 21.00 WIB pada tanggal 25 Juni 2019.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Op. Cit.*

ringan dan/ atau mengalami kerugian tetapi juga sampai meninggal dunia. Oleh karenanya dalam penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara LLAJ.

Upaya pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas guna meminimalisir korban dan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas membuat suatu strategi khusus dalam melakukan penanggulangannya. Hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengelompokkan upaya menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, pre-emptif, preventif, dan refresif.¹¹

1) Tindakan Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat diimplementasikan dalam diri seseorang, sehingga tidak akan terjadi kejahatan.¹²

Upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah, kampus, masyarakat, melalui penyuluhan guna memberikan pemahaman etika berkendara di jalan raya. Penyuluhan itupun dilakukan tidak hanya sekali atau dua kali, namun setiap tahun dilakukan karna banyak anak dibawah umur bahkan orang dewasa

¹¹ Polda DIY, 2010, <http://jogja.polri.go.id>, diakses Pukul 22.00 WIB pada tanggal 25 Juni 2019.

¹² Safrudin, 2014, Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Tilang, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1 No.2, hlm 12.

sekalipun yang perlu di bimbing dan di beri tahu tentang tata cara berkendara yang baik dan benar serta untuk mensosialisasikannya membutuhkan waktu yang lama terutama untuk daerah pedesaan yang sulit dijangkau.¹³

Upaya seperti ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan bidang edukatif agar tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada aturan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja dan orang desawa.

Upaya ini dapat dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut:

a) Polisi Sahabat Anak

Pelaksanaan program polisi sahabat anak yang dilaksanakan dalam wujud pengenalan rambu lalu-lintas, kunjungan ke satuan lalu-lintas, pengenalan kendaraan, taman bermain lalu lintas diberbagai sekolah/ tempat umum lainnya. Program tersebut pernah dilakukan di TK Kemala Bhayangkari 08 Wates, Kulonprogo, Paud Al-Kautsar Kota Pasuruan, dan SD Negeri 1 Penolih Purbalingga.

b) *Police Goes To Campus*

¹³ Ferli, 2012, <https://bit.ly/2JajJtm>, diakses Pukul 22.10 pada tanggal 25 Juni 2019.

Dalam program ini upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan wujud pelaksanaan layanan SIM keliling di kampus-kampus, forum diskusi bersama antara polisi dan mahasiswa dalam bentuk kegiatan sosialisasi (pengawasan), pengecekan surat-surat kendaraan, sosialisasi peraturan dan kegiatan akademisi lainnya agar ada hubungan timbal balik atau saran yang didapat dari mahasiswa. Program *Police Goes to Campus* telah dilaksanakan di Universitas Indonesia, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh polisi namun dibutuhkan peranan masyarakat pula yang memiliki peran penting sebagai pengguna jalan. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami aturan dalam berkendara untuk meminimalkan kecelakaan yang terjadi.

d) Komunikasi Publik

Pelayanan masyarakat dibidang lalulintas melalui komunikasi dunia maya seperti pengadaan website/blog lalu lintas yang *up to date*. Membuka pelayanan arus kendaraan secara real time dengan menggunakan media televisi/radio lokal baik berupa visual maupun audio serta melalui media

jejaring sosial seperti twitter. Melaksanakan kampanye melalui baliho, spanduk dan media lainnya.¹⁴

2) Tindakan Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.¹⁵ Upaya preventif (pencegahan) lebih dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan lalu-lintas di jalan raya.

Pencegahan yang dilakukan adalah dengan keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan dalam hal untuk mencegah kesempatan bagi para pengendara yang belum memiliki surat-surat untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Tidak hanya itu, tetapi juga dilakukan pengawasan dengan *carasweeping*. Hal yang biasa dilakukan aparat kepolisian itu seperti penjagaan di pos polisi, patroli, dan lain sebagainya. Bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kehadiran atau keberadaan anggota lalu lintas itu sendiri.

Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya:

a) Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan

¹⁴ Polda DIY, *Loc. Cit.*

¹⁵ Safrudin, *Op. Cit.*

Terkait dengan faktor jalan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas seperti, rusaknya rambu lalu lintas dan marka jalan. Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja yang menjadi perlengkapan jalan adalah terdapat dalam Pasal 25 UU LLAJ berikut ini. Pasal 25 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

Fasilitas pendukung yang dimaksud huruf h diatas terdapat dalam Pasal 45 UU LLAJ meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf c, yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

b) Turjawali

Turjawali terdiri dari pelaksanaan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas.¹⁶

Program turjawali dibagi menjadi:

(1) Pengaturan

Pengaturan yang dimaksud adalah Pengaturan Harian Pagi hari, dengan menempatkan anggota satuan kepolisian dititik-titik rawan

¹⁶ POLDA DIY, 2009, <https://jogja.polri.go.id.com>, diakses pada pukul 22.19 WIB pada tanggal 25 Juni 2019.

kemacetan dan kecelakaan dengan konsep 'Polisi Senyum'. Konsep ini mengedepankan pengaturan oleh anggota Lalu-lintas secara humanis dan tanpa penegakan hukum formal melainkan peringatan. Hal ini penting mengingat pagi hari adalah waktu dimana hampir setiap orang memulai aktivitasnya, sehingga situasi yang tertib, cerah, dan penuh keceriaan diharapkan dapat memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat.

(2) Penjagaan

Penjagaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian berupa penempatan anggota pada pos-pos polisi yang terdapat di pinggir jalan dengan menggunakan sistem komunikasi terpadu anggota dengan menggunakan pendekatan komunikasi langsung dalam penanganan kecelakaan lalu lintas

(3) Pengawasan

Aparat kepolisian melaksanakan pengawasan pada kegiatan-kegiatan tertentu dan pengawasan rutin pada kegiatan prioritas.

(4) Patroli

Dalam upaya pencegahan polisi rutin melakukan patrol yang terjadwal maupun insidentil pada titik-titik kerawanan kecelakaan lalu lintas.¹⁷

c) Tes narkotika dalam penerbitan dan perpanjangan SIM

¹⁷ POLRI RI, 2010, *polri.go.id*, diakses pada Pukul 22.11 pada tanggal 25 Juni 2019.

Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan persyaratan pengemudi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 77 ayat 1 UU LLAJ. Defenisi SIM terdapat dalam Perkapolri No. 9 tahun 2012. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan UU LLAJ.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan SIM, yaitu persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Terkait dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas terhadap pengemudi, maka disini yang menjadi fokus kajian adalah mengenai syarat kesehatan oleh pengemudi. Syarat kesehatan menurut Pasal 81 ayat 4 UU LLAJ meliputi sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Upaya pencegahan yang dimaksud berkaitan dengan syarat tes kesehatan dalam penerbitan SIM yakni adanya tes narkotika di dalam persyaratan tes kesehatan.

Setiap calon pengemudi harus dinyatakan lulus bersih dari narkotika barulah kemudian ia dapat mengikuti ujian SIM. Artinya apabila calon pengemudi didalam tes narkotika ternyata didapati bahwa ia menggunakan

narkotika maka ia tidak dapat mengikuti ujian SIM. Regulasi ini diharapkan akan berlaku pada setiap penerbitan SIM baik dalam penerbitan SIM kendaraan bermotor perseorangan maupun SIM kendaraan bermotor umum.

Usulan kebijakan ini juga sepatutnya diterapkan dalam setiap perpanjangan SIM. Oleh karena SIM berfungsi sebagai kontrol kompetensi pengemudi yakni alat penegakan hukum. Tindakan ini merupakan suatu solusi yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika.¹⁸

3) Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah upaya preemtif dan preventif dilaksanakan.¹⁹

Pendekatan represif secara tegas diutamakan kepada pelanggaran yang benar-benar berpotensi menyebabkan kecelakaan lalulintas. Pendekatan represif yang biasa dilakukan oleh aparat kepolisian dalam meliputi:

a) Operasi Rutin

¹⁸ Polri, *Ibid.*

¹⁹ Safrudin, *Op.Cit.*

Operasi rutin lalu lintas dilaksanakan utamanya guna memeriksa kelengkapan kendaraan dan kelengkapan perorangan dari para pengguna jalan raya. Pendekatan ini akan efektif dijalankan dengan melibatkan semua unsur pelaksana tugas dibidang lalu lintas. Penegakan hukum bidang penindakan (represif) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu-lintas dimana penindakan pelanggaran lalu-lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu-lintas, sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang.

b) Operasi Gabungan

Operasi gabungan dapat dilaksanakan dengan melibatkan unsur Dinas LLAJ serta unsur Militer, harapannya tidak hanya masyarakat menjadi lebih taat pada aturan jalan raya namun juga mencegah adanya kemungkinan anggota-anggota TNI/Polri yang melanggar aturan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian antara teori yang telah dijelaskan pada praktiknya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari data kecelakaan lalu lintas yang setiap harinya semakin meningkat. Aparat Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan telah melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, hingga melaksanakan operasi rutin, tetapi hal ini juga tidak dapat terlaksana dengan baik karena mengingat bahwa salah satu kendala

²⁰ Edo Suryanto, 2012, <https://bit.ly/2IKIzB3>, diakses pada pukul 22.30 pada tanggal 25 Juni 2019.

yang paling besar adalah faktor manusia. Kurangnya perhatian dan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada dalam Undang-undang. Oleh karena itu, Pemerintah beserta aparat kepolisian harus lebih sering dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melanggar peraturan lalu lintas dan sadar akan pentingnya berkendara yang aman guna menghindari kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya merugikan materi tetapi juga dapat mengakibatkan luka ringan hingga meninggal dunia.

Upaya penanggulangan yang paling tepat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah dengan tindakan pre-emptif karena lebih baik memberikan edukasi mengenai lalu lintas dan bahayanya akibat kecelakaan lalu lintas sejak dini. Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan sejak dini sangat penting, jika sejak dini sudah taat saat berkendara dan mengetahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tidak hanya dapat menimbulkan kerugian secara materi saja tetapi juga mengakibatkan luka ringan hingga meninggal dunia maka sejak dini akan paham bahwa berkendara harus memenuhi syarat-syarat sesuai UU LLAJ agar tercipta lalu lintas yang aman. Sosialisasi dan penyuluhan harus dilakukan secara rutin agar masyarakat benar-benar paham mengenai berkendara dan lalu lintas yang aman, sehingga tidak menimbulkan korban baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.